



BUPATI SEMARANG  
PROPINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PENGGUNAAN  
GEDUNG, PENYEWAAN TANAH DAN PENYEWAAN RUANGAN GEDUNG  
BANGUNAN/KANTOR DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Gedung, Penyewaan Tanah Dan Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/Kantor di Kabupaten Semarang perlu untuk ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Gedung, Penyewaan Tanah Dan Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/Kantor Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PENGGUNAAN GEDUNG, PENYEWAAN TANAH DAN PENYEWAAN RUANGAN GEDUNG BANGUNAN/KANTOR DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah

Pasal 2

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan Gedung, Penyewaan Tanah dan Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/Kantor di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 06-03-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 06-03-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
 DAERAH UNTUK PENGGUNAAN GEDUNG,  
 PENYEWAAN TANAH DAN PENYEWAAN  
 RUANGAN GEDUNG BANGUNAN/KANTOR  
 DI KABUPATEN SEMARANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PENGGUNAAN  
 GEDUNG, PENYEWAAN TANAH DAN PENYEWAAN RUANGAN GEDUNG  
 BANGUNAN/KANTOR DI KABUPATEN SEMARANG

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA (RP)	TARIF BARU (RP)
A	Penggunaan Gedung		
1	Gedung Pemuda Ambarawa		
	a. Digunakan pada jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 WIB	600.000	1.000.000
	b. Digunakan pada jam 18.00 sampai dengan jam 23.00 WIB	700.000	1.100.000
2	Gedung Serbaguna Bung Karno Kalirejo		
	a. Digunakan pada jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 WIB	4.700.000	4.700.000
	b. Digunakan pada jam 18.00 sampai dengan jam 23.00 WIB	4.800.000	4.800.000
B	Penyewaan Tanah		
1	Harga dasar terendah sewa tanah untuk pertanian m <sup>2</sup> /tahun		
	a. Sawah subur	680	1.000
	b. Sawah sedang	360	650
	c. Sawah tidak subur	120	400
	d. Tanah darat/tegalan	75	150
2	Harga dasar terendah sewa tanah untuk usaha perikanan m <sup>2</sup> / tahun	700	1.000
3	Tanah untuk bangunan semi permanen warung / kios atau sejenisnya beserta halamannya m <sup>2</sup> / bulan	2.000	2.600
4	a. Tanah untuk pemasangan suatu peralatan/ barang untuk menara telekomunikasi m <sup>2</sup> /bulan	54.500	150.000
	b. Tanah untuk pemasangan suatu peralatan/ barang lainnya m <sup>2</sup> /bulan	54.500	75.000
5	Tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya m <sup>2</sup> /bulan	2.500	60.000
6	Tanah untuk penyimpanan barang/bahan bangunan dan peralatan lainnya m <sup>2</sup> /bulan	1.000	1.500

	7	Tanah/halaman untuk kegiatan lainnya		
		a.1. Kegiatan komersial /kegiatan /hari	150.000	-
		a.2. Kegiatan komersial/ m <sup>2</sup> /hari	-	1.500
		b.1. Non komersial /kegiatan /hari	50.000	-
		b.2. Non komersial /m <sup>2</sup> /hari	-	500
		c. PKL /unit /bulan	25.000	25.000
		d. Los kuliner /los/bulan	30.000	30.000
		e. Kereta kelinci /unit /bulan	100.000	100.000
		f. Odong-odong /unit /bulan	50.000	50.000
		g. Becak/sepeda/permainan lainnya /unit /bulan	25.000	25.000
		h. Sepatu roda /unit /bulan	5.000	5.000
		i. Kegiatan lainnya /m <sup>2</sup> /hari	1.000	1.000
	C	Penyewaaan ruangan gedung bangunan/ kantor per m <sup>2</sup> /hari		
	1	Ruangan gedung bangunan atau kantor lama dibangun tahun 2010 /m <sup>2</sup> /hari	1.000	2.000
	2	Ruangan gedung bangunan atau kantor baru (dibangun setelah tahun 2010) /m <sup>2</sup> /hari	5.500	5.500

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN